

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Pasar Modal Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Pasar Modal telah ada dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Periode orde lama yaitu pada tahun 1977, Pasar Modal dikatakan lahir kembali sebagai hasil dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia melakukan beberapa persiapan sebelum pembukaan kembali Pasar Modal pada tahun 1977, diantaranya yaitu membentuk lembaga Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (BAPEPUM) pada tahun 1972 serta dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang pendirian Pasar Modal, membentuk Badan Pembina Pasar Modal, dan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM).

Pasar Modal pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah sekuritas yang diperdagangkan dengan kapitalisasi Pasar cukup besar, serta peran Pasar Modal dalam perkembangan industri-industri di berbagai sektor.<sup>2</sup> Keadaan yang demikian menunjukkan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap keberadaan Pasar Modal serta semakin meningkatnya peranan Pasar Modal dalam kehidupan ekonomi bangsa

---

<sup>1</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 169.

<sup>2</sup>Nor Hadi, **Pasar Modal: Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 9.

Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga semakin menguatkan eksistensi Pasar Modal di Indonesia.

Keberadaan Pasar Modal dapat dijumpai di banyak negara karena Pasar Modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, Pasar Modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana, kepada *borrowers* yaitu pihak yang memerlukan dana.<sup>3</sup> Sedangkan dalam menjalankan fungsi keuangannya dilakukan dengan cara menyediakan dana untuk *borrowers*, dimana dana yang disediakan tersebut berasal dari *lenders* atau investor yang tidak harus terlibat secara langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Selain memiliki fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, Pasar Modal juga merupakan sumber dana segar jangka panjang bagi perusahaan.

Disebutkan pula bahwa Pasar Modal merupakan sarana investasi. Melalui Pasar Modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan pilihan risiko mereka. Pasar Modal merupakan solusi alternatif tempat berinvestasi dibandingkan dengan berinvestasi dana dalam sistem perbankan. Pasar Modal juga memungkinkan para pemodal untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio<sup>4</sup> sesuai dengan risiko yang bersedia mereka tanggung, dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Suad Husnan, **Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas**, UPP-AMP-YKP, Yogyakarta, 1993, hlm 1.

<sup>4</sup>Nor Hadi, *op.cit.*, hlm 207. Portofolio, yaitu kumpulan dari instrument investasi yang dibentuk untuk memenuhi suatu sasaran umum investasi.

<sup>5</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op.cit.*, hlm 175

Pasar Modal mempunyai dua jenis Pasar, yaitu Pasar perdana serta Pasar sekunder. Pasar perdana merupakan Pasar dimana efek pertama kali ditawarkan ke publik sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Pasar Sekunder merupakan Pasar dimana perdagangan efek antar investor dilakukan melalui Anggota Bursa sehingga tercipta likuiditas efek.<sup>6</sup> Pasar sekunder juga dikenal sebagai Bursa Efek. Efek yang diperdagangkan di Pasar sekunder haruslah memenuhi syarat *listing*<sup>7</sup>.

Transaksi jual-beli saham terjadi di Pasar sekunder yaitu di Bursa Efek. Di Indonesia hanya terdapat satu Bursa Efek yaitu Bursa Efek Indonesia yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pasar sekunder terbagi menjadi tiga segmen, yaitu Pasar reguler, Pasar negosiasi dan Pasar tunai. Pasar reguler merupakan Pasar tempat perdagangan efek pada bursa yang dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS.<sup>8</sup> Pasar negosiasi ialah Pasar dengan mekanisme tawar menawar secara langsung individual. Pasar tunai merupakan Pasar yang berlaku untuk menjamin likuiditas.<sup>9</sup>

Perdagangan saham terjadi pada pasar reguler, dimana penyelesaian transaksi pada pasar reguler dilakukan pada hari Bursa ketiga setelah terjadinya transaksi atau yang biasa disebut dengan T+3. Transaksi yang terjadi pada pasar reguler terjadi

---

<sup>6</sup>Nor Hadi, *op.cit.*, hlm 48.

<sup>7</sup>Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin, **Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab) Edisi 3**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 58. *Listing* yaitu pencatatan saham Perusahaan Publik di suatu Bursa Efek.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 113.

<sup>9</sup>Nor Hadi, *op.cit.*, hlm 58.

berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*). Di pasar reguler, pergerakan harga saham ditentukan oleh penawaran dan permintaan atas saham, sehingga harga saham dapat berubah-ubah setiap saat.<sup>10</sup>

Investor yang melakukan transaksi jual-beli saham (*trading*) terdapat 2 (dua) macam yaitu perseorangan dan institusi. Investor institusi terdiri atas perusahaan bidang jasa keuangan maupun jasa lainnya seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan badan hukum lainnya. Investor perorangan dan investor institusi dapat berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) maupun berasal dari Warga Negara Asing (WNA).

Sebelum dapat memulai kegiatan transaksi jual-beli saham, investor haruslah terdaftar menjadi nasabah di perusahaan efek. Investor dapat menjadi nasabah perusahaan efek hanya di salah satu ataupun di banyak perusahaan efek, sama halnya dengan nasabah bank yang dapat menjadi beberapa nasabah di suatu bank. Saat ini terdapat 114 Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa di BEI.<sup>11</sup> Investor dapat mulai melakukan transaksi jual-beli saham setelah investor tersebut disetujui menjadi nasabah di Perusahaan Efek.

Proses transaksi jual-beli saham antara investor jual dan beli di Pasar reguler tidak bertemu secara langsung. Terdapat dua cara untuk melakukan proses *trading* saham, yaitu secara konvensional dan secara *online*. *Trading* secara konvensional yaitu melakukan proses jual beli saham melalui perantara atau yang disebut broker,

---

<sup>10</sup>Tjiptono Darmadji dan Hedy M. Fakhruddin, *op.cit.*,hlm 92.

<sup>11</sup> Bursa Efek Indonesia, **Profil Anggota Bursa** (online), <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/anggotabursaamppartisipasi/profilanggotabursa.aspx> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 21.30.

sedangkan *trading* secara *online* yaitu transaksi saham secara langsung dan mandiri melalui *gadget* baik laptop, tablet, dan smartphone dengan menggunakan aplikasi atau *web-based* aplikasi.<sup>12</sup>

Kegiatan transaksi jual-beli saham memiliki beberapa aturan yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun pada kenyataannya tidak semua pelaku Pasar mematuhi aturan main yang berlaku pada kegiatan transaksi jual-beli saham. Transaksi jual-beli saham pada pasar reguler berpotensi untuk dilakukan penyimpangan-penyimpangan hukum, salah satunya ialah berupa perdagangan semu.

Perdagangan semu merupakan salah satu jenis kejahatan Manipulasi Pasar. Penjelasan mengenai Manipulasi Pasar terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

*Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan Pasar atau harga di bursa efek.*

Sifat kejahatan yang terjadi dalam kegiatan transaksi jual-beli saham adalah unik karena yang dicuri bukan berupa benda nyata seperti uang, melainkan informasi, serta pelakunya merupakan golongan intelektual. Kejahatan yang dilakukan sangat rapi cara kerjanya, sehingga pembuktian untuk kejahatan ini sulit, serta dampak yang

---

<sup>12</sup>Mandiri Sekuritas, <https://www.most.co.id/Portal/Content/8/transaksi-saham> (online), diakses pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 21.20.

ditimbulkan bisa fatal dan luas. Pengenaan sanksi kejahatan di bidang Pasar Modal jauh lebih berat dari kejahatan biasa yang bersifat serupa dengan kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Praktik perdagangan semu bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia Pasar Modal Indonesia. Praktik perdagangan semu hanya dapat terjadi di pasar sekunder, karena pada pasar sekunder harga saham dapat berfluktuasi sesuai dengan jumlah penawaran dan permintaan. Praktik perdagangan semu yang lebih dikenal dengan istilah “menggoreng saham” bertujuan untuk menaikkan, menurunkan, maupun membuat tetap harga saham sehingga pelaku mendapatkan keuntungan dengan cara transaksi antara satu kelompok sendiri atau antara rekening efek yang berada dalam penguasaan satu pihak investor. Melalui kegiatan tersebut seolah-olah terjadi intensitas transaksi yang tinggi pada saham tersebut, namun pada kenyataannya tidak terjadi perpindahan kepemilikan saham dalam transaksi tersebut.

Investor baru yang belum berpengalaman tentunya akan terjebak dan tersesat dengan adanya praktek perdagangan semu. Investor baru tersebut akan masuk ke dalam transaksi semu karena tergiur adanya perubahan yang cukup cepat terhadap harga saham yang di “goreng” itu. Setelah ada investor yang masuk ke dalam transaksi semu tersebut, maka harga saham akan segera turun sehingga investor akan terpojok dan terpaksa harus *cut loss*. Hal itu tentu akan membawa kerugian untuk investor baru yang terjebak dalam praktik perdagangan semu.

Kasus perdagangan semu yang menimbulkan kerugian cukup besar dan berhasil terungkap baru-baru ini ialah kasus indikasi gagal bayar saham PT Sekawan

---

<sup>13</sup>Jusuf Anwar, **Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 26.

Intipratama Tbk (SIAP) yang terjadi pada November tahun 2015 lalu. Hasil pendalaman pada kasus tersebut ada dugaan indikasi transaksi semu saham PT Sekawan Intipratama Tbk yang mengakibatkan gagal bayar. Menurut Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hassyarbaini, total dana yang mengalami gagal bayar saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) sekitar 100 milyar.<sup>14</sup>

Kegiatan perdagangan semu dapat terjadi karena satu investor bisa menjadi nasabah pada beberapa perusahaan efek dan pada akhirnya terdapat investor yang memiliki ID ganda untuk melakukan transaksi jual-beli saham. ID ganda yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk melakukan perdagangan semu dengan cara melakukan perdagangan efek antara rekening efek satu dengan rekening efek lainnya yang masih berada dalam penguasaan satu pihak investor.

Sistem dan mekanisme pengawasan terhadap transaksi jual-beli di Pasar Modal yang berlaku masih memberikan kesempatan kepada investor-investor nakal untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Terdapatnya investor yang memiliki ID ganda merupakan salah satu contoh lemahnya pengawasan terhadap aktivitas investor yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai pengawas Pasar Modal bersama PT Kustodian Setral Efek Indonesia (KSEI) mengeluarkan transformasi sistem dan mekanisme Pasar Modal baru yang bertujuan untuk menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien, untuk pengembangan

---

<sup>14</sup>Berita Satu, **Kasus Perdagangan Semu Saham Sekawan, Pemeriksaan Broker Meluas** (online), <http://www.beritasatu.com/pasar-modal/321174-kasus-perdagangan-semusaham-sekawan-pemeriksaan-broker-meluas.html> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 23.47.

infrastruktur Pasar Modal, meningkatkan perlindungan terhadap investor, serta dapat mengawasi aktivitas transaksi di Pasar Modal. Sistem tersebut bernama *Single Investor Identity* (SID) atau Identitas Tunggal Pemodal yang mulai diberlakukan tahun 2011 sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bapepam-LK No.V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang terbit pada Desember 2010.

Awal pemberlakuan SID, berdasarkan data KSEI per akhir 28 Desember 2011, total jumlah kepemilikan Single Investor ID sebanyak 293.594.<sup>15</sup> SID menjadi persyaratan wajib bagi investor baru yang akan memulai transaksi di Pasar Modal. Adanya SID tidak dimungkinkan lagi satu investor yang menjadi nasabah di beberapa perusahaan efek mempunyai beberapa identitas pula (ID ganda). Kehadiran SID juga memudahkan otoritas memantau aktivitas transaksi per nasabah, sehingga dengan adanya SID diharapkan dapat mencegah terjadinya perdagangan semu di Pasar Modal, karena pihak otoritas dapat memantau apakah ada ID dengan identitas yang sama melakukan sejumlah pembelian dari beberapa broker.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas SID sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal serta kendala dan upaya penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal

---

<sup>15</sup>KSEI, 2011, Single Investor Identity dan Pemisahan Rekening Dana Investor; akses menuju transparansi Pasar Modal Indonesia, <http://www.ksei.co.id/Download/Press%20Release-AKHIR%20TAHUN%202011-FINAL.pdf>, (11 September 2016).

Sebelumnya penelitian mengenai SID juga pernah diangkat oleh peneliti lainnya. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang mempunyai topik yang sama yaitu mengenai SID:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2014	Nadiah Khairunnisa (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Perlindungan Hukum terhadap Investor Terkait dengan Penggunaan <i>Single Investor Identity</i> (SID)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam penggunaan <i>Single Investor Identity</i> (SID) dalam transaksi Efek di Pasar Modal?</li> <li>2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam penggunaan <i>Single Investor Identity</i> (SID) dalam transaksi Efek di Pasar Modal?</li> </ol>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah pada penelitian terdahulu lebih kepada untuk mengetahui penerapan SID dalam transaksi Efek di Pasar Modal dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor serta mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan SID dalam transaksi Efek di Pasar Modal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor, sedangkan pada penelitian saat ini lebih ditekankan untuk mengetahui efektivitas SID untuk mencegah terjadinya perdagangan semu di Pasar Modal serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal.

Mengingat cukup luasnya cakupan SID, maka peneliti hanya membatasi penelitian dalam lingkup investor saham yang melakukan transaksi pada Pasar reguler. Selanjutnya penelitian hukum ini berjudul **Efektivitas *Single Investor Identity* (SID) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Mencegah Perdagangan Semu di Pasar Modal (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur).**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *Single Investor Identity* (SID) sudah cukup efektif untuk mencegah terjadinya perdagangan semu di Pasar Modal?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penerapan *Single Investor Identity* (SID) untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal?
3. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi kendala penerapan *Single Investor Identity* (SID) untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa efektivitas *Single Investor Identity* (SID) dalam mencegah terjadinya perdagangan semu di Pasar Modal

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penerapan *Single Investor Identity* (SID) untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi kendala penerapan *Single Investor Identity* (SID) untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya hukum ekonomi terkait dengan Pasar Modal, terutama mengenai penerapan dan efektivitas SID untuk mencegah terjadinya perdagangan semu di Pasar Modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Investor

Memberikan pemahaman dan informasi kepada investor bahwa dengan adanya SID dapat memberikan perlindungan hukum terhadap investor terhadap tindak kejahatan di Pasar Modal berupa perdagangan semu.

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan dapat memberi masukan dan saran untuk OJK yang mempunyai tugas sebagai pengawas dalam bidang Pasar Modal, agar dapat lebih meningkatkan perlindungan terhadap investor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Pasar Modal.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi calon investor yang akan melakukan transaksi di Pasar Modal, agar dapat terhindar dari praktek perdagangan semu.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kajian pustaka tentang Pasar Modal, kajian tentang Perlindungan hukum, kajian tentang *Single Investor Identity* (SID), kajian umum tentang Perdagangan Semu, kajian tentang Mekanisme Perdagangan Saham (*trading*), serta kajian tentang Teori Efektivitas.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yang pada garis besarnya memuat tentang jenis penelitian, pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknis analisa data, dan definisi konseptual.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian dengan cara memaparkan dan menganalisa data mengenai efektivitas SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor untuk mencegah praktek perdagangan semu di Pasar Modal. Selain itu dibahas juga mengenai kendala dan upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Diman kesimpulan berisi tentang garis besar dari pembahasan yang akan menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.